



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 297 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR)
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Kerinci perlu dilakukan seleksi secara kompetitif yang dilakukan oleh panitia seleksi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 120 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh tim penilai kompetensi (Assessor) pelaksanaan seleksi terbuka dalam melakukan seleksi kompetensi di kalangan Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai (Assessor) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 27);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3517/B-NK.02.01/SD/I/2023 Tanggal 28 Maret 2023 perihal daftar Penyelenggara Penilaian Kompetensi Terakreditasi A dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 800.1.11/120/BKPSDMD/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 hal Penggunaan *Assessment Center* UPT. Penilaian Kompetensi Pegawai Provinsi Riau;
 3. Surat Kepala UPT. Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor B/638/800.1.14.1/BKD/SD/2025 tanggal 16 Desember 2025, hal Ketersediaan fasilitas *Assessment Center*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini Sebagai Tim Penilai Kompetensi (*Assessor*) Seleksi Terbuka Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Tim Penilai Kompetensi (Assessor) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Tim Penilai yang berada di dalam Lembaga Penyelenggaraan penilaian kompetensi instansi pemerintah yang telah terakreditasi "A" berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3517/B-NK.02.01/SD/I/2023 Tanggal 28 Maret 2023 perihal daftar Penyelenggara Penilaian Kompetensi Terakreditasi A dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu tugas panitia seleksi melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dengan Kode Rekening (5.03.02.2.02.003).
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
7. Tim Panitia Seleksi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 291/2025
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI
KOMPETENSI (ASSESSOR) SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI KOMPETENSI (ASSESSOR) SELEKSI
TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KHUZAIRI, S.IP, M.Si NIP. 197204191992031001 Pembina Utama Muda/IV.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Ketua merangkap Anggota
2.	EDY SYAFWANNUR, SE., MP NIP. 196605251992031003 Pembina Utama Madya/ IV.d	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
3.	RAHMAYANI, S.Kom, M.Si NIP. 197006151997032001 Pembina Utama Muda/IV.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
4.	INDAH SARI AMITA, SH., LLM NIP. 197801112005012005 Pembina Utama Muda/IV.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
5.	DONNY YUSRIZON, M.Si NIP. 198405242011021001 Pembina/IV.a	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
6.	NOVIATY FAUZIAH, SS NIP. 197711062006042004 Penata Tingkat I/III/d	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
7.	FEBBY CHRISTI CHANDANY, S.Sos., M.AP NIP. 198602142010012014 Penata Tingkat I/III/d	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota

8.	IBNU KUNTARA, S.STP., M.Si NIP. 199508182017081003 Penata Tingkat I/III/d	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
9.	FANNY FIFIYANTI, S.Psi NIP. 198607212011022002 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
10.	MITA GUSMA SARTIKA, S.Psi NIP. 198808162015032005 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
11.	TRIA ANNISA S.Psi., M.Psi., Psikolog NIP. 199111012015032006 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
12.	NURUL HIDAYAH, S.Psi NIP. 198003162014072002 Penata/ III.c	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota

BUPATI KERINCI,



MONADI